

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKPIDANA  
PERJUDIAN ONLINE DI POLRES GORONTALO KOTA**

**Oleh**

**HASNITA KADIR  
NIM :H1118039**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM SARJANA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
2023**

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **PENEGRAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEJUDIAN ONLINE DI POLRES GORONTALO KOTA**

**OLEH :**

**HASNITA KADIR**  
**NIM :H.11.18.039**

### **SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui  
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal .....**


**Menyetujui:**

#### **PEMBIMBING I**



**Dr. Rafika Nur, S.H.M.H.**  
**NIDN: 0929078501**

#### **PEMBIMBING II**



**Yudin Yunus S.H.,M.H.**  
**NIDN: 0921049301**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANAN**  
**PERJUDIAN ONLINE DI POLRES GORONTALO KOTA**

OLEH:  
HASNITA KADIR  
NIM :H.11.18.039



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH  
NIDN : 0906037503

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama : Hasnita Kadir**

**NIM : H11.18.039**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul ***Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Polres Gorontalo Kota*** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan,rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan pengaji pada saat ujian skripsi.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicasntumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudikan hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademika yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Maret 2023

**Yang Membuat Pernyataan**



Hasnita Kadir

## **ABSTRAK**

### **Hasnita Kadir Nim: H1118039. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI POLRES GORONTALO KOTA.**

Penelitian ini bertujuan untuk: (1.Mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di Polres Gorontalo Kota (2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam proses penanganan tindak pidana perjudian online di Polres Gorontalo Kota. Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini merupakan penelitian aturan realitas. Penelitian empiris adalah penelitian dengan data lapangan menjadi sumber data primer, seperti output wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan buat menganalisis aturan yang dianggap menjadi perilaku orang-orang yang selalu berinteraksi dan memiliki aspek sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1)Penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian terkait tindak pidana perjudian online Ada dua penegakan hukum yaitu secara preventif dan secara Represif. (2)Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Polres Gorontalo Kota adalah faktor eksternal dan internal. Saran penulis dalam penelitian ini: (1)Kepada pihak kepolisian agar lebih serius lagi dalam menangani dan mengungkap kasus perjudian online yang semakin marak terjadi dalam berbagai jenis dan bentuk yang telah maupun yang akan terjadi di Kota Gorontalo (2).Pihak kepolisian harus lebih mendekatkan diri lagi kepada masyarakat agar dapat menjalin kerja sama yang baik. Sehingga dapat membangun pola transparansi dari masyarakat mengenai informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian guna mencegah terjadinya atau meluasnya tindak pidana perjudian online ini


**Kata kunci :**Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perjudian Online

## ABSTRACT

### **HASNITA KADIR, STUDENT ID NUMBER H1118039. LAW ENFORCEMENT AGAINST ONLINE GAMBLING CRIME IN THE PRECINCT POLICE STATION OF GORONTALO CITY.**

This research aims to: 1) determine law enforcement against online gambling crime in the Precinct Police Station of Gorontalo City and 2) identify the obstacles in handling online gambling crime in the Precinct Police Station of Gorontalo City. This research employed empirical research, specifically research on reality rules. Empirical research used field data, such as interviews and observations, as primary sources. Empirical research analyzed rules considered to be the behavior of people who were always interacting and identified social aspects. The results indicated that 1) law enforcement conducted by the police related to online gambling crime had two forms: preventive and repressive measures, and 2) the inhibiting factors in law enforcement of online gambling crime in the Precinct Police Station of Gorontalo City area were both external and internal factors. The researcher's suggestions included: 1) the police should be more serious in handling and uncovering online gambling cases that are increasingly rampant in various types and forms that have occurred or will occur in Gorontalo City, and 2) the police should be more approachable to the community to establish good cooperation. Therefore, such ways can build a transparent pattern from the community regarding the information needed by the police to prevent or curb the spread of online gambling crimes.

**Keywords:** Law Enforcement, Criminal Act, Online Gambling.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Usulan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI POLRES GORONTALO KOTA”**

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi, Untuk iturasa terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada YTH:

1. Kedua Orang Tua saya yaitu Ayahanda Bapak Dahlan Kadir dan Ibu Mila Abdul tercinta, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, S.E., M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Dr. Rusbulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Ibu Dr. Hijrah Lahaling S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bapak Haritsa S.H., M.H selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Saharuddin S.H., M.H selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Suardi Rais S.H., M.H selaku Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Jupri S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan
10. Ibu Dr. Rafika Nur, S.H., M.H selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam Penyusunan Skripsi
11. Bapak Yudin Yunus, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi
12. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha dilingkungan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Sebagai manusia biasa, peneliti menyadari bahwa Penyusunan Skripsi ini masih jauh dari bentuk kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan penulis demi kelayakan penyajiannya. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kebutuhan kepada kita sekalian.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gorontalo, 2022  
Penulis

**Hasnita Kadir**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGATAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>7</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....	7
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum.....	7
2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	9
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	11
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana .....	11
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	14
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perjudian .....	16
2.3.1 Pengertian Perjudian.....	16
2.3.2 Unsur-Unsur Perjudian .....	19
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perjudian Online .....	19
2.4.1 Pengertian Perjudian Online .....	19

2.4.2 Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Perjudian Online .....	21
2.4.3 Bentuk-Bentuk Perjudian Online.....	22
2.5 Kerang Pikir .....	26
2.6 Defini Operasional.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	28
3.2 Lokasi Penelitian .....	28
3.3 Objek Penelitian .....	28
3.4 Polulasi dan Sampel.....	28
3.4.1 Populasi .....	28
3.4.2 Sampel.....	28
3.5 Jenis Data .....	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5 Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	33
4.2 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Polres Gorontalo Kota .....	37
4.3 Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Polres Gorontalo Kota.....	40
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
5.1 Kesimpulan .....	52
5.2 Saran .....	53

<b>DAFTAR PUTAKA .....</b>	<b>54</b>
----------------------------	-----------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat dalam menjalankan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan normanorma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum memiliki ciri khas yang berbeda-beda dengan norma-norma sosial lainnya yaitu memiliki daya memaksa untuk dipatuhi dan ditaati. Daya memaksa itulah yang disebut dengan sanksi, jadi segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, makmur, sejahtera, dan merata secara meteril dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Penegakan hukum harus dijalankan secara tegas dan konsisten, dimana hukum itu adalah himpunan peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh seluruh masyarakat.

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri namun manusia sebagai makluk social tidak dapat di pisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia didalam masyarakat. Penyimpangan atau perilaku menyimpang bisa merujuk pada berbagai macam yang aktivitas yang oleh mayoritas masyarakat dianggap eksentrik, berbahaya, menjengkelkan, ganjil. Asing, kasar, menjijikan dan lain sebagainya

Suatu perilaku menyimpang dapat dikatakan perbuatan pidana dan di

ancam dengan pidana jika perilaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. Perbuatan pidana secara kualitatif dibedakan dengan keadilan, sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena Undang-undang merumuskannya sebagai delik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum itu terletak pada suatu kegiatan yang menyeraskan hubungan dari nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menjewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *sosial engineering*) memelihara dan mempertahankan (sebagai *sosial control*) kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah bagaimana aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum atau undang-undang dan aparat penegak hukum tidak harus polisi, jaksa atau hakim, tetapi semua institusi pemerintah yang diberi wewenang untuk menegakan atau menerapkan hukum. Adanya penegakan hukum menjadikan undang-undang atau hukum tidak hanya menjadi dokumensaja. Oleh karena itu, Keberhasilan hukum tergantung pada penerapan dan penerapan hukum, jika penerapan hukum tidak berhasil, namun hukum yang sempurna tidak membawa atau memberi makna yang sesuai dengan tujuan hukum.

Teknologi memang tidak Tanpa diragukan lagi dapat menjadi alat untuk perubahan dalam masyarakat, inilah pentingnya peran teknologi, oleh karena itu, tampaknya masyarakat modern sangat bergantung pada teknologi baik dalam arti positif maupun negatif. Kemajuan teknologi dan industri merupakan

produk budaya manusia, selain memberikan dampak positif yaitu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia, tetapi juga berdampak negatif bagi perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif tersebut terkait dengan kejahatan. J.E. Sahetapy menyatakan dalam artikelnya, bahwa kejahatan erat kaitanya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga semakin maju. Kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri.

Perjudian adalah fenomena yang tak terbantahkan di masyarakat seiring waktu, game ini dapat dimainkan dengan berbagai mekanisme dan bentuknya, perjudian umumnya dianggap sebagai kejahatan yang dapat merusak tatanan kehidupan didalam masyarakat. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, perjudian juga telah mengalami pergeseran ke perjudian *online* yang lebih praktis dan aman, fenomena judi *online* yang marak dikalangan masyarakat saat ini dikenal luas dengan istilah judi togel *online* ( Toto Gelap). Bahkan di tengah masyarakat khususnya di warnet atau menggunakan laptop saat melakukan aktivitas tersebut, atau melalui smartphone dengan fasilitas pendukung atau program pendukung untuk bermain taruhan togel *online*. Salah satu kemudahan judi *online* adalah dapat dimainkan kapan saja, di mana saja, karena perusahaan taruhan *online* yang tersebar di Internet beroperasi sepanjang waktu, dan permainan berjalan di warnet,tempat dengan *wifi* atau melalui *smartphone*. Dalam transaksi pembayaran, metode *online* juga digunakan melalui *M-banking*. Pemain judi *online* menggunakan teknologi dan komunikasi sebagai media permainan modern. Mengingat kehadiran komputer di jaringan yang besar, hal ini tentu akan menciptakan keuntungan yang sangat besar dibandingkan game biasa. Selain

kemudahan tersebut, faktor keamanan juga menjadi alasan dan pertimbangan banyak orang untuk beralih dari layanan fisik ke layanan *online*. Hal ini dikarenakan pemantauan aktivitas perjudian *online* masih sulit dilakukan secara mendalam dikarenakan perjudian *online* ini menggunakan media komputer yang dihubungkan dengan *internet*.

Ada beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sedniri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang., juga meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan Kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seseorang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat criminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh. Berdasarkan akibat ataupun pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perjudian, maka banyak negara melarang perjudian dengan memberikan sanksi keras. Perjudian disebut kejahatan dan merupakan tindak criminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menaggulangi dan memberantas sampai ketingkat yang paling tinggi. Karena pada dasarnya telah ada peraturan perundang-undangan yang melarang perjudian yakni KUHPidana.

Penegakan hukum pidana untuk menaggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma social yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketengangan-ketengangan social. Perjudian merupakan ancaman rill atau potensil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Apabila ada pelaku tindak pidana perjudian maka orang tersebut

akan dipidanaan sebagaimana sistem peradilan pidana yg ada di Indonesia

Perjudian ini di atur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Tindak pidana perjudian online selain di atur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP juga diatur di dalam pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Informatika

Aturan terkait Tindak Pidana Perjudian telah diatur di Dalam KUHP bahkan diatur kebih khusus lagi dalam pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Informatika tetapi tidak memberikan efek jera masyarakat untuk melakukan tindak pidana perjudian online

Di wilayah Polres Gorontalo sendiri sudah tercatat 12 kasus tindak pidana perjudian online dalam kurum 3 tahun terakhir, dimana pada tahun 2020 ada 4 kasus tindak pidana perjudian online, Di tahun 2021 terjadinya peningkatan tercatat ada 5 kasus tindak pidana perjudian online sedangkan pada tahun 2022 tercatat ada 3 kasus yang terjadi tindK pidana perjudian online

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berikut ini **“Pengakan hukum Terhadap Praktik Tindak Pidana Perjudian Online di Polres Gorontalo Kota”**. Dikarenakan adanya kesenjangan antara yang dicita-citakan dalam undang- undang dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat, padahal sudah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai perjudian *Online*, tetapi hingga saat perjudian *Online* masih begitu marak di kalangan masyarakat, dikarenakan hal tersebut penyusun tertarik ingin mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian Online.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* di Polres Gorontalo Kota?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam proses penanganan tindak pidana perjudian *online* di Polres Gorontalo Kota?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap praktik tindak pidana perjudian *online* di Polres Gorontalo Kota
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* di Polres Gorontalo Kota

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Secara Akademis**

Secara akademis, ini merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar S1 sarjana hukum dari Universitas Ichsan Gorontalo.

### **1.4.2 Manfaat Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana khususnya dalam penerapan tindak pidana terhadap kejahatan yang berkaitan dengan perjudian *online*.

### **1.4.3 Manfaat Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kebijakan pemerintah (aparat penegak hukum) dan membantu pengambilan keputusan terkait aplikasi kriminal untuk memerangi kejahatan terkait perjudian online

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

##### **1.1.1 Pengertian Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak pidana sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>1</sup>

Secara konsetual, arti dari penegakan aturan yaitu kegiatan menyelaraskan kolerasi nilai-nilai yang dijabarkan pada kaidah-kaidah yang mantap serta mewujudkan perilaku tindak menjadi rangkaian penjabaran nilai termin akhir, untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>2</sup>

Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokrasi.<sup>3</sup>

Galat satu agenda reformasi hukum yang krusial dan mendesak (crucial) buat dilaksanakan merupakan reformasi pada penegakan hukumnya sendiri. Penegakan hukum (law enforcement) yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara pada upaya mengangkat harkat dan prestise bangsanya

<sup>1</sup> Sorejono Soekanto. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali Press . Hal.12.

<sup>2</sup> Ibid. hal.5.

<sup>3</sup> Bambang Sutiyoso. 2010. Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Yogyakarta : UII Press. Hal.16.

dibidang aturan terutama pada memberikan proteksi aturan terhadap warganya. Hal ini berarti juga adanya jaminan kepastian aturan bagi warga, sebagai akibatnya masyarakat merasa aman dan safety serta terlindungi hak-haknya pada menjalani kehidupannya. Sebaliknya penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya indikatornya bahwa negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

Dalam aneka macam kajian sistematis penegakan aturan dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum baru akan terpenuhi abila 5 pilar bisa berjalan dengan baik. 5 pilar hukum itu artinya instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, peralatannya, masyarakatnya serta birokrasinya. Secara empiric, efektivitas penegakan aturan juga telah dikemukakan sang Walter C. Reckless, yaitu harus dipandang bagaimana system dan organisasinya bekerja, bagaimana sistem hukumnya, bagaimana system peradilannya serta bagaimana birokrasinya. Asal aneka macam kajian kesisteman tersebut bisa dikatakan bahwa efektivitas penegakan aturan dalam teori maupun praktik problamatika yang dihadapi hampir sama. Kemauan politik (political will) dari para pengambil keputusan adalah faktor yang memilih aturan dapat tegak atau ambruk.

### **1.1.2 Faktor-Faktor Penegakan Hukum**

Realitas penegakan aturan dalam warga kita yang sedang mengalami proses modernisasi juga pada pengaruhi faktor-faktor beragam tersebut. Dengan demikian kondisi penegakan hukum yang masih buruk dalam masyarakat kita di pengaruhi oleh berbagai faktor.<sup>4</sup>

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini di batas di undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

---

<sup>4</sup> Bambang Sutiyoso. Op. cit. hal. 21.

3. Faktor sarana dan fasilitasi yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## **1.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1.2.1 Pengertian Tindak Pidana**

Isitilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* diperkenalkan oleh pihak pemerintahan cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.<sup>5</sup>

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam perundang-undangan formil Indonesia, istilah “pristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 yan (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih munjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.<sup>6</sup>

Munurut Prof. Mulyanto, S.H menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk pada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>7</sup>

Menurut Simons, merumuskan delik (*strafbaar feit*) sebagai suatu kesatuan yang bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak. Simons menyatakan *Strafbaar Feit* ialah kekuatan yang diancam dengan pidana,

---

<sup>5</sup> Tegus Prasetyo. 2011. Hukum Pidana. Jakarta : Rajalawi Pers. Hal. 49

<sup>6</sup> Ibid. Hal. 48.

<sup>7</sup> Ibid. Hal. 48.

yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>8</sup>

### **1.2.2 Unsur Tindak Pidana**

Di dalam tindak pidana tersebut unsur-unsur tindak pidana , yaitu <sup>9</sup>:

- a. Unsur objektif.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu pada keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu wajib dilakukan.

Terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejadian jabatan menurut Pasal 415 KHUP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejadian menurut Pasal 398 KHUP.

- 3) Kausalitas

Yakni korelasi antara suatu tindakan sebagai penyebab menggunakan suatu kenyataan sebagai akibat.

- b. Unsur subjektif.

Unsur yang terdapat atau melekat di diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di pada segala sesuatu yang terkandung pada dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksegajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

---

<sup>8</sup> PAF Lamintang. 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Sinar Baru Hal. 172.

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo. Op Cit. Hal. 50.

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kerjahanan-kejahanan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagaiya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KHUP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KHUP.

Menurut Prof. Moelyanto, S.H. unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:<sup>10</sup>

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Contohnya di Pasal 418 KUHP, jika kondisi seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KHUP ini terdapat jika pelakunya adalah PNS.

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Contohnya di pasal 160 KHUP, dipengaruhi bahwa penghasutan itu wajib dilakukan pada muka umum, jadi hal ini memilih bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi merupakan dilakukan pada muka umum.

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Maksudnya artinya tanpa suatu keadaan tambahan eksklusif seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, namun menggunakan keadaan tambahan tersebut ancaman pidananya kemudian diberatkan. contohnya pada Pasal 351 ayat 1 (KUHP) tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancamandananya di beratkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

- d. Unsur melawan hukum yang objektif.

---

<sup>10</sup> Ibid. Hal. 52.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak pada hati seseorang pelaku kejahanan itu sendiri. Misalnya di Pasal 362 KHUP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tak dinyatakan dari hal-

hal lahir, tetapi tergantung di niat seseorang merogoh barang. Bila niat hatinya baik, contohnya megambil barang untuk kemudian dikembalikan di pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak boleh. Sebaliknya bila niatnya hatinya jelek, yaitu mengambil barang buat dimiliki sendiri menggunakan tak mengacuhkan pemiliknya berdasarkan hukum, maka hal itu tidak boleh dan masuk rumusan pencurian.

### **1.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana.<sup>11</sup> Berikut jenis-jenis tindak pidana :<sup>12</sup>

#### **1. Kejahatan dan Pelanggaran**

KHUP menempatkan kejahatan di pada Buku Ke2 dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tak terdapat penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan serta pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi sepertinya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan.

Dicoba membedakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelict* atau pelanggaran hukum aturan serta pelanggaran artinya *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik aturan merupakan pelanggaran rasa keadilan, contohnya perbuatan mirip

---

<sup>11</sup> Ibid. Hal. 59.

<sup>12</sup> Ibid. Hal.58.

pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, serta sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa pada di tentukan oleh undang-undang contohnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Disini tidak tersangkut sama skali masalah keadilan.

## 2. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Delik formal merupakan delik yang diklaim terselesaikan menggunakan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya ialah aksidental (hal yang kebetulan). Contohnya delik formal ialah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan) serta Pasal 209-210 (penyuapan). Bila seseorang telah melakukan perbuatan mengambil serta seterusnya, pada delik pencurian sudah cukup. Pula jika penghasutan sudah dilakukan, tak peduli apakah yang dihasut sahih-sahih mengikuti hasutan itu.

## 3. Delik Dolus dan Delik Culpa

Dolus dan culpa merupakan bentuk kesalahan (schuld) yang akan dibicarakan tersendri di belakang.

- a. Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas... dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti.... diketahuinya, dan sebagainya. Contohnya adalah Pasal-pasal 162, 197, 310, 338, dan lebih banyak lagi.
- b. Delik culpa di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata... karna kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang di pakai istilah...karena kesalahannya

#### 4. Delik Commissionis dan Delik Omissionis

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (to commit = melakukan; to omit = meniadakan).

- a. Delik commissionis barangkali tidak terlalu sulit dipahami misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya.
- b. Delik omissionis dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak dating menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).

Pada samping itu, ada yang disebut delik pelanggaran hukum commissionis peromissionem commisa. Misalnya seseorang ibu yang sengaja tak membeberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi menggunakan maksud agar anak itu mati (Pasal 338), tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Keharusan menyesui bayi tidak terdapat pada aturan pidana. Juga seorang penjaga pintu lintasan kereta api yang tidak menutup pintu sebagai akibatnya terjadi kecelakaan (Pasal 164).

#### 5. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukun Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat di dalam KHUP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untuk perzinahan misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan.

Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu *delik aduan absolute*, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan *delik aduan relative* di sini

karena adanya hubungsn istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan (3)).

## 6. Jenis Delik Yang Lain

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain :

- a. Delik berturut-turut (voortgezet delict): yaitu tindak pidana yang dilakukan beruturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- b. Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- c. Delik berkualifikasi (gequalificeerd), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.
- d. Delik dengan privilege (geprivilegerd delict), yaitu delik dengan peringangan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341), ancaman pidananya pidananya lebih ringan daripada pembunuhan biasa.
- e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya (Bab I – IV Buku II KHUP), dan juga tindak pidana subversi.
- f. Delik propria, yaitu tindak pidana yang di lakukan oleh orang yang mempunya kualitas tertentu, mirip hakim, mak, pegawai, negeri, ayah, majikan, serta sebagainya yang disebutkan pada pasal KHUP

## 2.2 Tinjauan Tentang Perjudian

### 2.2.1 Pengertian perjudian

Perjudian adalah salah satu permainan tertua di dunia, dan hampir setiap negara tahu bahwa ini adalah permainan peluang. Perjudian juga menjadi masalah sosial karena berdampak sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda, karena membuat anak muda malas bekerja, dan uang yang diinvestasikan dalam permainan ini cukup besar untuk dijadikan modal awal. Berkembang bukan mengalir ke perjudian, perjudian juga bertentangan dengan agama, moralitas dan tata krama.

Perjudian adalah salah satu penyakit sosial, Perjudian adalah permainan dimana para pihak bertaruh satu sama lain dan memilih opsi dari beberapa kelipatan, dan hanya satu opsi yang akan menjadi pemenang sebenarnya. Hukum membingungkan masyarakat umum bahwa perjudian adalah kegiatan kriminal atau kegiatan ilegal. Perkembangan praktik perjudian berkembang tidak hanya perjudian tradisional, seperti perjudian kartu, perjudian tebak-tebakan, tetapi juga perjudian *online*. Perjudian merupakan masalah sosial karena berdampak sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena membuat generasi muda cenderung malas bekerja dan modal yang disetorkan ke dalam permainan ini cukup besar untuk mendapatkan dana awal digunakan untuk pengembangan alih-alih transfer ke perjudian, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilan. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan agama, etika, dan moralitas Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perjudian merupakan salah satu kejahatan sosial yang terkait dengan kejahatan, yang tidak mudah terhapus dalam perjalanan sejarah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menjauhkan orang dari perjudian, membatasi perjudian pada lingkungan terkecil, menghindari perilaku negatif berlebihan yang lebih serius, dan akhirnya berhenti berjudi.<sup>22</sup>

Kejahatan judi atau judi tidak terjadi begitu saja dan permainan judi ini juga sangat sulit untuk dihilangkan dalam kehidupan sebagian orang, karena permainan ini didukung oleh berbagai faktor sebagaimana dijelaskan oleh para ahli G.W. Bawengan menerangkan bahwa “keuntungan dengan dasar spekulasi belaka, mengharapkan keuntungan itulah yang merupakan daya tarik dari setiap perjudian. Namun, ada juga permainan yang didasarkan pada kecerdikan dan keterampilan, sehingga unsur spekulasi sedikit tipis seperti berharap untuk menang didasarkan pada kecerdasan, tetapi berharap untuk menang masih menjadi motivasi utama.

kemudian lebih rinci di jelaskan oleh B. Simanjuntak menerangkan faktor-faktor timbulnya perjudian yaitu adanya taruhan berharap menang Perjudian tidak terlepas dari adanya taruhan antara satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih dengan tujuan menang untuk mendapatkan hasil berupa barang dengan mudah, kuantitas. Aspirasi material masyarakat Dengan harapan memperoleh keuntungan atau kekayaan, sebagian orang rela mengorbankan harta bendanya untuk ikut serta dalam segala jenis perjudian yang diinginkannya atau masyarakat untuk ikut serta secaramateril untuk ikut serta dalam suatu permainan yang diselenggarakan tanpa memikirkan konsekuensi buruk yang harus dihadapi jika dia kalah dalam permainan taruhan. Akibat kendornya norma sosial akibat memikirkan kekayaan dan kepentingan diri sendiri, sebagian masyarakat sudah mulai acuh terhadap orang lain atau kurang memperhatikan norma yang terjadi di tengah lingkungannya. Mengingat situasi ini, tentu saja, pergerakan game akan terus berkembang cepat atau lambat. Adanya perjudian spekulatif dan fantasi memang menguntungkan, dan dengan sedikit usaha, *Trial and error* diharapkan dapat meraih kemenangan atau kekayaan yang luar biasa dari keadaan yang dialami pelaku sebelum menang dalam suatu permainan judi. Hobi Kadang-kadang orang bermain game untuk hobi atau kesenangan yang sulit untuk dilepaskan, bahkan jika mereka menderita.

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 121-122

<sup>22</sup> M. Irsan, Zuleha, Andi Rachmad, Meukuta Alam, *Penegakan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Langsa*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019, hal. 1

karena permainan itu, meskipun kecil kemungkinan itu akan terjadi. 'mereka masih berusaha melakukannya..

### **2.2.2 Unsur-Unsur Perjudian**

Dari uraian perilaku perjudian di atas, suatu perilaku harus memiliki ketigafaktor tersebut untuk disebut perjudian, 3 faktor tersebut adalah:

1. Game/perlombaan, perbuatan yang biasanya berlangsung dalam bentuk permainan atau balapan. Jadi dilakukan hanya untuk bersenang-senang atau bekerja untuk mengisi waktu luang untuk menghibur hati, jadi hiburan. Tapi di sini, pelakunya tidak harus ada di sana. Karena mereka bisa menjadi penonton atau peserta taruhan pada kemajuan pertandingan atau balapan.
2. Untung-untungan, artinya untuk memperlunak pertandingan atau persaingan, ia lebih mengandalkan faktor spekulasi/acak atau keberuntungan. Atau faktor kemenangan diperoleh melalui kebiasaan atau kecerdasan pemain yang sudah dikenal atau terlatih
3. Ada taruhan, dalam permainan atau kontes ini di mana pemain memasang taruhan di rumah, dalam bentuk uang atau properti lainnya.

### **2.3 Tinjauan tentang Perjudian Online**

Perjudian *online* merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan menggunakan komputer atau *smartphone* dengan koneksi pada jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya. Perjudian *online* saat ini sangat banyak dimainkan oleh kalangan masyarakat, dikarenakan masyarakat menganggap perjudian online merupakan permainan yang menguntungkan dan menghasilkan uang dengan begitu mudah, aman dan cepat, dibandingkan dengan bermain judi seperti biasanya. Perjudian *online* merupakan perbuatan yang *illegal* yang di atur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Undang-Undang Informasi Elektronik.

<sup>23</sup>Oktir Nebi, Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat*, volume 3, Nomor 1, Desember 2018, hal. 39.

<sup>24</sup> Andi kumala yusri Tantra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, hal.

Kejahatan yang memakai sistem teknologi yang kompleks digolongkan sebagai kejahatan personal komputer atau biasa disebut dengan (*cyber crime*). *Cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan personal komputer menjadi indera kriminal utama. Kejahatan perjudian online dilakukan dengan menggunakan personalkomputer yang dilengkapi dengan koneksi internet, yang biasanya bisa ditemukan pada warnet/cyber, atau memakai laptop pribadi menggunakan memakai koneksi internet wireless fidelity (wifi) dari warnet/warung hotspot yang menyediakannya. Kemudian menjadi barang taruhannya berupa uang yang telah terlebih dahulu ditabung pada rekening bank, uang yang terdapat pada dalam rekening tadi nantinya akan menjadi saldo tunai didalam situs perjudian online. Kemudian pelaku hanya perlu melakukan registrasi pada situs perjudian yang diinginkan & secara otomatis uang/saldo tabungan mereka akan berpindah untuk kemudian bisa memainkan judi online yang diinginkan pada dalamnya.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng, Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, volume 1, Nomor 1, 2018, hal. 1-19.

<sup>26</sup> Muhammad Ikhsan, Jurnal, *Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet yang Dillakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak ditinjau dari Sudut Kriminologi*,

### **2.3.2 Faktor-Faktor penyebab timbulnya kejahatan Perjudian Online**

Perkembangan pola pemikiran manusia menghasilkan suatu pemahaman yang mendalam dan secara logis dalam mencari penyebab terjadinya kejahatan. Menurut Sutherland kejahatan adalah hasil dari Faktor-faktor itu dewasa ini dan buat selanjutnya tidak bisa disusun dari suatu ketentuan yang berlaku generik tanpa terdapat pengecualian. Begitu pula halnya dengan faktor-faktor yang beraneka ragam sehubungan dengan kejahatan perjudian *online*. Beberapa faktor penyebab timbulnya kejahatan secara kriminologi serta motif dari seseorang untuk melakukannya tidak terlepas dari dua unsur pokok. Kedua faktor tersebut adalah faktor internal maupun faktor eksternal.

#### a. Faktor intern (individual)

Pada faktor-faktor ini ditinjau dari sifat umum dari individu, seperti:

1. Umur, pada faktor ini sangat berpengaruh dimana setiap manusia dari sejak kecil hingga dewasa mengalami kenakalan baik secara jasmani dan rohaninya.
2. Seks, hal yang berhubungan dengan keadaan fisik
3. Yang ada disekitar individu
4. Kedudukan individu dalam masyarakat
5. Agama individu
6. Masalah reaksi individu
7. Pendidikan individu

b. Faktor ekstern (di luar individu)

Faktor-faktor ekstern ini berpangkal pada lingkungan yang mempunyai korelasi dengan kejahatan dan justru faktor-faktor inilah yang menurut para sarjana merupakan faktor yang menentukan atau mendominir individu kearah suatu kejahatan, yang secara garis besar dapat dibagi dalam empat bagian, yaitu:

1. Lingkungan yang memberikan kesempatan akan timbulnya kejahatan
2. Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh
3. Lingkungan ekonomi
4. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda

Bahwa sehubungan terjadinya kejahatan perjudian online melalui media internet dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang beraneka ragam, mulai dari faktor gejalasosial, penyakit sosial (patologi) hingga termasuk faktor intern individu dan faktorekstern yang yang ikut serta mengakibatkan suatu kejahatan dapat terjadi.<sup>27</sup>

### **2.3.3 Bentuk-bentuk Perjudian Online**

Jenis perjudian online berdasarkan Undang-Undang Kontrol Perjudian Digital. Juli 1974, yang menyatakan antara lain bahwa perjudian dalam bentuk apa pun adalah kejahatan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengawasan Permainan Peluang, perjudian dikategorikan dalam 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. “Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari : *Roulette; Black Jack; Baccarat; Creps; Keno; Tombola; Super Ping-Pong; Lotto Fair; Satan; Paykyu; Slot Machine; Ji SI Kie; Big Six Wheel; Chuc a Luck; Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar; Pachinko; Poker; Twenty One; HwaHwe; Kiu-kiu;* dan lain sebagainya. :
- b. Perjudian di Tempat Keramaian, antara lain : Lempar Gelang; LemparUang; Kim; Pancingan; Menembak sasaran yang tidak berputar; Lempar bola;

Adu ayam; Adu sapi; Adu kerbau; Adu kambing; Pacuan kuda; Pacuan anjing; Mayong; dan *Erek-erek*.

c. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan. Perjudian dalam bentuk ketiga ini terdiri

dari apa yang juga termasuk ke dalam perjudian di tempat yang jauh dari keramaian, yang membuatnya berbeda adalah untuk yang ketiga ini didasari oleh faktor kebiasaan”.

Adapun bentuk-bentuk perjudian *Online* yang lainnya :

d. Sbobet adalah permainan judi bola online. Merek dagang Sbobet ini mungkin adalah merek dagang paling sukses dan terkenal di bidang perjudian online. Sbobet sendiri merupakan singkatan dari taruhan olahraga online, dimana pasaran bola diupdate setiap hari sesuai dengan permainan yang akan datang dan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, meskipun bola sedang berjalan, anggota dapat bermain sepak bola.

e. Ibcbet adalah judi online yang sebenarnya sama saja misalnya Sbobet. Tidak banyak yang membedakan antara Ibcbet & Sbobet. Kedua merek ini bersaing menggunakan begitu ketat di global judi *online*. Kalaupun ada satu kelebihan yang dimiliki sang *Ibcbet*, maka itu merupakan varian permainan yang terdapat di dalam *Ibcbet*, dimana mereka sekaligus juga menyediakan permainan seperti *casino*, number game, dan beberapa mini game lainnya yang tentu juga adalah saran menghasilkan uang.

f. 338a atau Sbobet Casino merupakan jenis permainan *online*, yang pada dasarnya didasarkan pada permainan kasino *online*. Ada banyak game yang mampu dimainkan melalui website 338a ini.

Beberapa di antaranya merupakan *Baccarat*, *Blackjack*, *Sic Bo (Craps)* & *Roulette*.

g. *SGD777* adalah judi *online casino* yang beroperasi di le macau club.

*SGD777* merupakan galat satu merek dagang *casino* yang pertumbuhannya sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Permainan yang terdapat pada di pada situs ini lebih kurang samadengan 338a. Hanya saja mereka memiliki *User Interface* (tampilan gambar) yang berbeda menurut 338a.

h. Bola tangkas 2 merupakan permainan peluang tangkas online. Mungkin, bila Anda pernah berada di era permainan *Mickey Mouse*, Anda akan mencicipi perasaan ini lagi, hanya secara *online*. Dengan semakin kencangnya pertumbuhan teknologi & murahnya harga internet di Indonesia serta kehadiran judi *online*, permainan *micky mouse* pun menjadi sangat aman dan mampu dimainakan menggunakanaman dan nyaman pada tempat tinggal tanpa takut.

i. *Isin 4D* adalah mesin *slot online* yang disediakan untuk pasar *lotere*. Karena peminatnya yang begitu banyak dan dari kalangan bawah, menengah hingga atas, maka game ini langsung menjadi versi game *online*. Dalam waktu singkat, permainan ini telah menarik banyak pengguna karena sangat efisien dan bermain kartu *online* memang satunya cara yang aman dan *efisien*. Tetapi keliru satu jenis permainan yang mulai berkembang pada Indonesia dalam umumnya dan judi online dalam khususnya, seperti: permainan sepak bola online, qiuqiu, poker, dll. Judi online merupakan galat satu jenis permainan judi yang biasa dimainkan pada tempat generik lantaran hanya diperlukan hp android buat bermain judi online. Game online, meskipun resmi dan underground, game ini hampir dimainkan & dikenal di seluruh Indonesia bahkan di semua dunia.

<sup>27</sup>*Ibid.*,hal.29

<sup>28</sup> Aji Dwi Santoso, Arief Sahlepi, Aundy Syafrizal, *Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penindakan Tindak Pidana Perjudian Online*, hal. 36

## 2.4 Kerangka Pikir

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2006  
KUHP

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERJUDIAN ONLINE

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN ONLINE :

1. PREVENTIF
2. REPRESIF

FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN  
HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
ONLINE :

1. FAKTOR INTERNAL
2. FAKTOR EKSTERNAL

TERWUJUDNYA PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
ONLINE

## 2.5 Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsiya norma – norma hukum yang berlaku
2. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma ( gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku
3. Perjudian Online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan yang ditentukan permain serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara
4. Preventif adalah mencegah terjadinya penyimpangan
5. Represif adalah untuk memulihkan keadaan setelah terjadi penyimpangan
6. Sumber daya manusia adalah individu yang produktif dan bekerja sebagai penggerak organisasi yang ada di dalam suatu instansi atau perusahaan dan merupakan sumber daya yang tidak dapat digantikan serta menjadi aset yang penting
7. Alat bukti adalah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau tulisan, petunjuk, keterangan para pihak dan data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.
8. Sarana dan Fasilitas adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini merupakan penelitian aturan realitas.

Penelitian empiris adalah penelitian dengan data lapangan menjadi sumber data primer, seperti output wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan buat menganalisis aturan yang dianggap menjadi perilaku orang-orang yang selalu berinteraksi dan herbiaspek sosial.<sup>2</sup>

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, Peneliti menetapkan yang menjadi lokasi penelitian adalah Polres Kota Gorontalo karena Masih banyak terjadi perjudian online di Kota Gorontalo

#### **3.3 Objek Penelitian**

Objek penelitian ini mengenai Tindak Pidana Perjudian Online di tinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### **3.4 Populasi dan Sampel**

##### **3.4.1 Populasi**

Pendapat soerjono Soekanto bahwa populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. <sup>13</sup>Untuk itu, Populasi yang di terapkan dalam penelitian ini adalah pihak penyidik Polres Gorontalo Kota, dan tersangka yang melakukan tindak pidana perjudian online.

##### **3.4.2 Sampel**

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad sampel adalah “contoh dari suatu

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta : UI Press, 2010) hlm. 172.

populasi atau sub-popolasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi”.<sup>14</sup> Untuk itu, peneliti menetapkan sampel yang terdiri dari :

- a) 4 orang penyidik yang bekerja di Polres Kota Gorontalo
- b) 4 orang tersangka yang terlibat dalam pencemaran nama baik.

### **3.5 Jenis Data**

- a. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat.
- b. Data sekunder dalam penelitian adalah data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang seiring disebut sebagai bahan hukum.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti baik data primer maupun sekunder sebagai berikut:

- a. Observasi, langkah ini dilakukan secara detail untuk mengetahui objek yang akan diteliti dengan cara melakukan pengamatan terhadap kenyataan dilokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui Tanya jawab dengan informan.

### **3.7 Analisis Data**

Data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui sumber data primer maupun sekunder. Maka analisis data diperoleh baik data primer maupun sekunder. Maka analisis data yang akan digunakan diolah dan dianalisis secara deskriptif maksudnya bahwa calon peneliti dalam

---

<sup>14</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achnmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) hlm. 172.

menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Polres Gorontalo Kota**

Kantor Polres Gorontalo Kota merupakan intansi yang berperan aktif dalam administrasi pemerintahan, pembangunan pemasyarakatan yang khususnya dalam melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Kantor Polres Gorontalo Kota terdiri atas beberapa bagian dan satuan fungsi yaitu: Bag Ops, Bag Ren, Bag Sumda, Sat Reskrim, Sat Intelkem, Sat Sabhara, Sat Lantas, Sat Binmas, Sat Tahti, dan juga bagian lain seperti Sium, Sikeu, Sipropam, Sitipol, serta 7 Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas hari-hari.

Polres Gorontalo Kota beralam di Jalan P. Kalengkongan No. 13 Kota Gorontalo. Awalnya di Kotamadya Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, hanya satu kantor di kota Gorontalo tepatnya di kelurahan Tenda yang sekarang di gunakan sebagai Sat Lantas (Pengurusan SIM). Kemudian pada tahun 1978 kantor Polisi Gorontalo berpisah menjadi dua bagian yaitu Kantor Kabupaten Gorontalo dengan istilah Komres 1906 gorontalo dan kantor polisi Kota Gorontalo dengan istilah Komres 1905.

Komres 1905 Gorontalo dipimpin oleh seorang Danres (Komdan Rsort0 An. Letkol Pol. Sam Parrangan dari Tahun 1978 hingga 1981, dengan membawahi 3 (tiga) Sektormasing-masings sebagai berikut:

- a. Komsek 1905-01 Kota Utara
- b. Komsek 1905-02 Kota Selatan
- c. Komsek 1905-03 Kota Barat

Pada tahun 1982 nama Komres 1905 Gorontalo diganti dengan nama Koresta 1505 Gorontalo (Komdan Resort Kota 1505 Gorontalo) yang dipimpin oleh Lektol Pol. Bintaro Masduchy dari tahun 1981 S/d 1984. Pada tahun 1984 istilah Koresta 1505 Gorontalo diganti

dengan nama Polresta Gorontalo (Kepolisian Resort Kota Gorontalo) dipimpin oleh Lektol Pol Ali Hanafiah yang bertugas selama 6 (enam) bulan.

Pada akhirnya nama Polresta Gorontalo diganti dengan nama Polres Gorontalo dan berdasarkan Keputusan Gorontalo Nomor : Kep/203/VII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 Polres Gorontalo menjadi Polres Gorontalo Kota, serta membawahi 7 (tujuh) Polsek yaitu masing-masing:

a. 4 Polsek Definitif (Type Rural):

- Polsek Kota Utara
- Polsek Kota Selatan
- Polsek Kota Barat
- Polsek Kota Timur

b. 3 Polsek Persiapan (Type Rural):

- Polsek Kota Tengah
- Polsek Dungingi\Polsek Kawasan Pelabuhan Gorontalo

Nama-nama Pejabat Kapolres Kota Gorontalo sebelum pisah dengan TNI adalah sebagai berikut:

1. MAYLOR POL R. IBNU SETIARDJO	1960-1964
2. LEKTOL POL. CASDY	1964-1967
3. LEKTOL POL BADIK MUDA	1967-1970
4. LEKTOL POL SONNY SUMARSONO	1970-1974
5. LEKTOL POL. A.M.HASANUDIN	1974-1978
6. LEKOL POL. SAM PARRANGAN	1978-1981
7. LEKOLPOL.BINTORO MASDUCY	1981-1984
8. LEKTOL POL. Drs. ALI HANAFIAH	1984 (4 Bulan)
9. LEKTOL POL. TONNY PURBA	1984-1986

10. LEKTOL POL. A.SUYUTI MAPPASIATA BSC	1986-1987
11. LEKTOL POL Drs.M.SILALAHI	1987-1989
12. LEKTOL POL. Drs. SUKARJI	1989-1991
13. LEKTOL POL.HARNOWO SANTOSO,SMIK	1991-1994
14. LEKTOL POL. Drs.SURHARYONO KAMINO	1994-1996
15. LEKTOL POL. MOH.S.ARSYAD,SMIK	1996-1997
16. LEKTOL POL. Drs.I.KETUT DIANA	1997-1999

Nama-nama Pejabat Kapolres Gorontalo setelah pisah dengan TNI adalah sebagai berikut:

1. AKBP Drs. WILMAR MARPAUNG, S.H	1999-2001
2. AKBP Drs. H.ELDI AZWAR, S.H	2001-2002
3. AKBP Drs. AHZANUR ROZIMI	2002-2005
4. AKBP Drs.ARIZON HENDRA	2005-2006
5. AKBP Drs. H.HERWAN CHAIDIR	2006-2007
6. AKBP Drs. M.ASRUL AZIS	2007-2008
7. AKBP. Drs. K. BUDI YUWONO	2008-2009
8. AKBP Drs. YOZAL ZAEN	2009-2011
9. AKBP DUDI HADIWIJAYA, SIK	2011-2012
10. AKBP ANDRY TRIASPOETRA, SIK	2012-2013
11. AKBP PEPEN SUPENA WIJAYA, SIK	2013-2014
12. AKBP RONY YULIANTO, S.H.,SIK	2014-2017
13. AKBP YAN BUDI JAYA, SIK. MM	2017-2018
14. ROBIN LUMBAN RAJA S.I.K., M.Si	2018-2019
15. DESMONT HARJENDRO, A.P,SIK,M.T	2019-2021
16. SUKA IRWANTO,S.I.K., M.Si	2021-2022

17. AKBP ARDI RAHANANTO,S.E., S.I.K, M.SI 2022-Sekarang

#### **4.1.2 VISI dan MISI Polres Gorontalo Kota**

##### **VISI**

“Terwujudnya pelayanan publik yang prima serta kemitraan polisional yang unggul dalam rangka mewujudkan kamtibmas yang kondusif”

##### **MISI**

1. Mewujudkan pelayanan publik secara prima terhadap masyarakat serta didukung oleh sumber daya manusia dan prasarana pendukung.
2. Melakukan penegakan hukum dengan diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan
3. Memberikan dukungan kepada masyarakat berupa bimbingan, penyuluhan dan pengembangan potensi masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum
4. Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas di setiap kelurahan dalam mengimplementasikan strategi Polmas
5. Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan strategi polisional dengan instansi terkait lainnya dalam rangka mewujudkan kamtibmas
6. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran urusan orang dan barang
7. Menggalakan seluruh anggota Polres Gorontalo Kota guna memberikan deteksi dini terhadapancaman yang dapat menimbulkan kerawanan kamtibmas di wilayah Polres Gorontalo Kota.

#### **4.2.1 Penegakan hukum terhadap praktik tindak pidana perjudian *online* di Polres Gorontalo Kota**

Kejahatan merupakan entitas yang selalu lekat dengan dinamika perkembangan peradilan umat manusia. Kejahatan disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan. Tidak ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penegakan hukum tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya peengakan itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan semakin majunya peradaban manusia, sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan berdemensi baru, yang termasuk di dalamnya cyber crime. Sejalan dengan itu diperlukan penegakan hukum untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat. Dalam prespektif hukum, penegakan ini direalisasikan dengan hukum pidana. Hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat.

Akan tetapi dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak seharusnya menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut kejahatan. Ini dikarenakan teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah barang tentu berjalan dalam logika sejarah yang menanganinya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediktabilitas atas perkembangan masyarakat. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan dan kejadian yang ditimbulkan oleh

kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Perjudian adalah tempat untuk mencari uang tapi dengan cara haram, jika mendengar kata perjudian, seketika itu langsung berpikir pada uang yang dibuat judi.

Selama ini aparat kepolisian tetap mengandalkan pencegahan dan penanggulangan perjudian togel yang sifatnya lebih memasyarakat dalam artian pendekatan-pendekatan dilakukan dengan bantuan kerjasama dari masyarakat. Karena hanya upaya penegakan inilah yang diharapkan bagi seluruh masyarakat mampu untuk mencegah dan menanggulangi perjudian togel yang saat ini masih marak terjadi.

Sehubungan dengan langkah kepolisian dalam melakukan penegakan hukum kasus judi online di wilayah Polres Gorontalo Kota, menyikapinya dengan melakukan 2 (dua) langkah yaitu:

#### **4.2.2 Secara Preventif**

Secara Preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk terjadinya tindak pidana perjudian online, Kepolisian dalam hal upaya preventif adalah tugas polisi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Berhubung dalam istilah kepolisian *preventif* dalam Bahasa Inggris disebut *preventive*, sedangkan dalam istilah pencegahan lejahan itu biasanya disebut dengan kata *Prevention*.

Antara Kepolisian preventif dan pencegahan kejahatan terdapat hubungan erat, dimana kepolisian preventif merupakan upaya penindakan masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, dalam hal ini kepolisian melakukan tindakan penanganan awal, akan tetapi pencegahan kejahatan itu lebih luas lagi dari pada kepolisian preventif.

Melalui upaya pemberantasan dan penganggulangan ini tidak seharusnya memkai sara pidana, namun kepolisian berusaha memanfaakan kemampuan-kemampuan didalam masyarakat sevara terintegritas. Sasaran utamanya yaitu menangani aspek-aspek kontributif terjadinya tindak pidana kriminalitas. Sebab aspek-aspek itu kesentralistik pada kondisi sosial

atau masalah-maslaah langsung maupun tidak langsung yang dapat melahirkan kejahatan. Pencegahan kejahatan ini didasarkan pada penghapusan keadaan yang kondisi dan sebab yang mendatangkan kejahatan.

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Secara Preventif juga, hal ini dilakukan pihak kepolisian sektor dengan banyak melakukan penyuluhan di kelurahan RT RW, sekolah-sekolah dan pertemuan sosial lainnya dalam rangka melakukan pencegahan, penyuluhan, dan pembinaan masyarakat terkait himbauan agar tidak terjangkit penyakit seperti judi, dan agar kasus perjudian dapat di berantas secara tuntas. Hal ini sebagaimana dalam wawancara dengan Bapak IPTU ARIF IBRAHIM KBO RESKRIM. Beliau menjelaskan bahwa;

*“bahwa penggunaan sara non penal berwujud langkah-langkah preventif tersebut dilakukan oleh bagian khusus dalam kepolisian yakni bagian Binmas atau bimbingan masyarakat dengan fungsi melakukan pencegahan, penyuluhan, dan pembinaan di masyarakat.”*

Untuk mendapatkan gambaran dari masing-masing upaya penegakan yang dilakukan pihak Polres Gorontalo Kota peenlti memaparkan uraian singkatnya sebagai berikut:

1. Sosialisasi meminta bantuan kepada aparat-aparat desa juga mungkin mengimbau kepada mereka biar lebih aktif tidak melakukan perjudian.
2. Patroli Rutin Aparat Kepolisian Resort Gorontalo Kota, kegiatan ini sebenarnya adalah salah satu tugas rutin dari Kepolisian Resort Gorontalo Kota yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan penertiban pada wilayah hukum Polres Gorontalo Kota dan agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu.

Menurut peneliti, segala jenis upaya sedang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menyampaikan kepada masyarakat guna memberikan pemahaman dan kesadaran hukum. Dalam hal ini pula segala jenis upayan yang digunakan kepolisian gna menginmplementasikan kebijakan hukum pidana, yang berupa peraturan perundang- undanganpidana pada saat yang bersamaan dan sesuai dengan keadaan seseorang. Artinya hukum pidana bertindak sebagai alat pengawasan publik berupa sanksi pidana yang digunakan untuk membahasa kejahatan. Dengan demikian, diharapkan prinsip-prinsip sosial diharapkan dilaksanakan dengan memberikan sanksi kepada mereka yang tidak mengikuti prinsip sosial tersebut.

Segala bentuk Penegakan hukum non pidana ini, yang tujuan utamanya adalah untuk menangani secara langsung atau tidak langsung dari faktor-faktor menguntungkan tersebut dalam masalah atau kndisi sosial yang dapat mengembangkan dan menciptakan kasus tindak pidana, terlebih lagi tindak pidana perjudian olnile di wilayah Polres Gorontalo Kota.

#### **4.2.3 Secara Represif**

Represif merupakan upaya yang dilakukan kepolisian pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif ini juga merupakan bagian dari pengendalian sosial yang dilakukan polisi setelah terjadinya suatu pelanggaran atau sesudah kasus kejahatan itu terjadi. Pada umumnya upaya atau tindakan represif ini berup Penyelidikan dan Penyidikan.

Langkah represif dilakukan jika telag terbukti yang disangkakan terhadap pelaku merupakan tindak pidana, maka secara hukum akan diproses. Dalan hal penanggulangan, Polres Gorontalo Kota masih kesulitan dan mengalami hambatan dalam hal IT. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan misalnya dengan cara melacak nomor hp walaupun masih banyak terkendala. Kemudian dalam pembuatan BAP dengan melakukan pemeriksaan terhadap jaringan komunikasi yang dibentuk pelaku dan bisa jadi dari keterangan saksi yang

di peroleh. Kemudian dari segi alat bukti yang ditemukan dan bukti-bukti terkait merupakan sarana penal yang dilakukan dalam menuntas perjudian online di Polres Gorontalo Kota.

Dalam penjelasan lebih lanjut, mengenai pembuktian dan kesaksian terdakwa dalam proses pemeriksaan terdakwa bahwa pembuktian berasal dari bukti komunikasi terdakwa dalam melayani pembeli, uang menjadi barang bukti yang disita dalam pemeriksaan. Menegani detail komunikasi yang dilakukan terdakwa dengan pemasang, pemakai, atau oknum-oknum yang lain yang terkait dalam jaringan judi online, maka dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Selain itu pembuktian lainnya bisa berasal dari keterangan saksi.

Penyidik menerapkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 303 KUHP untuk tindak pidana Perjudian Online yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Walaupun sudah ada peraturan yang mengatur tentang perjudian secara online, penyidik tetap mencantumkan Pasal 303 KUHP sebagai salah satu pasal yang dilanggar oleh Pelaku. Padahal pasal 303 KUHP merupakan pasal yang mengatur tentang perjudian secara konvensional.

Penerapan pasal 303 KUHP pada tindak pidana perjudian secara online sebenarnya kurang tepat karena Pasal 303 KUHP tidak diatur mengenai unsur-unsur teknologi informasi, sedangkan yang dinamakan sebagai tindak pidana perjudian secara online pasti menggunakan sarana teknologi informasi, baik itu melalui SMS, internet dan sebagainya. Menurut peneliti seharusnya pasal yang dikenakan oleh Penyidik terhadap para pelaku tindak pidana perjudian secara online Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak perlu menggunakan Pasal 303 LUHP lagi, karena sanksi pidana pada UU ITE lebih berat dibandingkan Pasal 303 KUHP, sehingga diharapkan dapat

memberi efek jera terhadap para pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, urutan dari penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh pelaku dimulai dari tertangkap tangannya pelaku oleh penyidik Polres Gorontalo Kota, sehingga laporan polisi menggunakan model A. Dimana petugas menemukan secara langsung atau para pelaku tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana perjudian online. Secara lengkap urut- urutannya adalah sebagai berikut:

1. Para pelaku pertama, karena petugas tangkap tangan kepada para pelaku judi online, maka petugas menertibkan laporan polisi terkait tindak pidana perjudian online. Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat petugas polisis tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Laporan Polisi dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Pendidikan Tindak Pidana terdiri dari dua (dua) jenis yaitu sebagai berikut:

- 1). Laporan Polisi Model A, dan
- 2). Laporan Polisi Model B

Pada kasus perjudian online yang ditangani oleh Penyidik Polres Gorontalo Kota, menggunakan Laporan polisi Model A sesuai dengan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Pendidikan Tindak Pidana, Pasal 5 ayat (2) Perkap No.14 Tahun 2012 menyebutkan pengertian Laporan Polisi Model A sebagai berikut. Laporan Polisi Model A adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.

2. Kemudian Penyidik melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang terkait dalam tindak pidana judi onlinetersebut dan memeriksa barang bukti, guna membuat terang tindak

pidana perjudian online yang terjadi.

3. Selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara. Gelar perkara dilakukan guna menentukan tersangka, menentukan perbuatan tersebut merupakan sebuah tindak pidana atau bukan dan menetukan unsur-unsur pasal yang dpersangkakan.

Gelar perkata menuurut Pasal 1 angka 17 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Perkaba) No. 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan:

Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses atau hasil penyelidikan oleh penyidik kepada peserta gelar perkara dalam bentuk diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan, masukan, koreksi dalam rangka menghasilkan rekomendasi untuk menetukan tindak lanjut proses penyidikan.

4. Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik melakukan Penetapan tersangka. Pasal 1butir 14 KUHP memberikan pengertian mengenai Tersangka yang berbunyi, Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Untuk menetapkan seseorang berstatus tersangka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:

- 1). Status tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyelidikan yang memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- 2). Untuk menentukan bukti permulaan tersebut harus ditentukan melalui gelar perkara
5. Kemudian penyidik melakukan digital forensik terhadap barang bukti digital di Labro Polri, untuk memeriksa barang bukti yang telah disita oleh penyidik. Forensik

merupakan suatu kegiatan untuk melakukan investigasi dan menetapkan fakta yang berhubungan dengan suatu tindak kriminal dan permasalahan hukum lainnya. Sedangkan digital forensik yang mengelengkapi penemuan dan investigasi materi (data) yang ditemukan pada perangkat digital seperti : komputer, handphone, tablet, PDA, networking devices dan sejenisnya

6. Pemeriksaan terhadap ahli-ahli, dalam kasus tindak pidana perjudian secara online yang terkait adalah ahli informasi dan transaksi teknologi (ITE) dan ahli Digital Forensik
7. Mengirim Berkas perkara tindak pidana perjudian online kepada jaksa penuntut umum (JPU). Dalam pengiriman berkas perkara tindak perjudian secara online ini harus berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP Pasal 8 ayat (3) KUHP, menyebutkan penyerahan berkas perkara ke JPU, yaitu sebagai berikut:

Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
  - b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
8. Ketika penyidikan dianggap sudah selesai, maka penyidik dianggap sudah selesai, maka penyidik menyerahkan tersangka dalam barang bukti ke JPU.

Menurut Bapak IPTU ARIF IBRAHIM KBO RESKRIM mengatakan bahwa:

*“ Upaya kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian online ini sudah menjadi tugasnya kami dan untuk melakukan atau mengantisipasi ataupun memberantas perjudian-perjudian online seperti ini memang agak sulit untuk menangkap pelaku-pelaku judi online karena butuh oembuktian-pembuktian juga dan pembuktian yang dimaksud yaitu ketika kedapatan pada saat penangkapan proses judi online ini kami harus meminta akun yang digunakan untuk bermain judi itu dan harus kami uji dulu. Kami menguji dengan laboratorium forensik kemudian hasil dari ujiannya itu kami*

*jadikan alat bukti yang cukup atau kami jadikan alat bukti untuk menindaki orang yang bermain judi dalam perkara jedi online ini.”*

Melihat dengan adanya upaya dari kepolisian maka judi online di Kota Gorontalo ini dari tahun ke tahun sudah agak berkurang karena adanya efek jeranya mereka yang sudah agak berkurang karena dengan efek jeranya mereka yang sudah terpidana dengan kasus ini ungkin sudah jadi pembelajaran juga kepada yang lain.

#### **4.3 FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI POLRES GORONTALO KOTA**

Secara Umum, banyak sarjana maupun ahli hukum yang berpendapat bahwa kejahatan merupakan akibat dari keberagaman dalam masyarakat, agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui kejahatan merupakan fenomena sosial yang berdampak sangat besar bagi ketentrsmsn dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perkara pidana ini dalam rupa dan sifatnya bertentangan dengan hukum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Moeljatno, merugikan masyarakat dalam arti menentang atau menghalangi pelaksanaan ketertiban umum. Diketahui juga bahwasannya kejahatan ini tidak terjadi secara spontan dan tidak dapat diberantas sepenuhnya. Sejauh ini, hal yang bisa dilakukan hanyalah berupaya untuk menguranginya dalam artian mengatasinya, bukan malah menggagalkannya.

Kejahatan tetap merupakan bentuk kesalahan sosial yang kompleks, sehingga penting untuk mengetahui penyebab dari kejahatan tersebut. Maka dalam hal ini perlu dilakukan penelitian, guna menjawab alasan terjadinya tindak pidana perjudian online di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota.

Berdasarkan data empirik yang dikeluarkan dari polres Gorontalo Kota dimana kasus tindak pidana perjudian online terus saja terjadi setiap tahunnya terhitung dari Tahun 2020-

2022, yaitu:

**Table1: Data Kasus tindak pidana perjudian online di polres Gorontalo Kota**

**Kota**

NO	TAHUN	MASUK	PROSES	
			LIDIK	SIDIK
1	2020	4	0	4
2	2021	5	0	5
3	2022	3	0	3

**Sumber Data: Polres Gorontalo Kota, Tahun 2020-2022**

Berdasarkan jumlah data table 1, maka dapat dilihat bahwa pada 2020 terdapat 4 kasus tindak pidana perjudian online, di tahun 2021 perkara tindak pidana perjudian online naik berjumlah 5 kasus, sedangkan pada tahun 2022 menurutn terdapat 3 kasus tindak pidana perjudian online.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Bapak IPTU ARIF IBRAHIM selaku KBO RESKRIM yaitu;

*“Dalam proses penegakan hukum tindak pidana perjudian online di Wilayah Polres Gorontalo Kota di tiga tahun terakhir ini, pihak kepolisian menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedural legal. Kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam menekankan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya. Dalam pelaksanaan fungsinya, faktor-faktor penghambat ini saling berkaitan dengan beberapa situasi dan kondisi masyarakat setempat. Karena tingkat kesadaran akan pentingnya hukum dari masyarakat itu sendiri masih kurang, yang dapat dilihat dari jumlah kasus yang terlapor pada tahun 2020 s.d 2022 berjumlah 12 kasus, blom lagi kasus yang belum terungkap oleh kepolisian .”*

Jadi, berdasarkan oernyataan diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasannya dalam kurungan waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini, pihak penyidik ataupun pembantu penyidik telah berupaya dan meakukan berbagai cara dalam menanggulangi dan menegakkan hukum tindak pidana perjudian online di Wilayah Polres Gorontalo Kota. Akan tetapi, dalam hal ini kerja sama dan kesdaran hukum dari masyarakat itu sendiri sangat diperlukan.

Berikut beberapa hambatan yang bermuara pada model-model pendekatan yang dipergunakan dan harus didukung dengan profesional, mental, pemdidikan bagi setiap anggota polri. Berkennaan dengan hal tersebut, untuk mengetahui beberapa hambtan-hambatan terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian pada umumnya, dengan mempergunakan faktor-faktor umm yang mempengaruhi proses penegakan hukum ialah sebagai berikut:

#### **4.3.1 FAKTOR INTERNAL**

##### a. Aparat Penegak Hukum / Sumber Daya Manusia

Penegak hukum yang dilihat dari sumber daya manusia mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya cyber crime khususnya pejudian online. Hal ini dilatarbelakangi kurangnya jumlah personil aparat penegak hukum bagian unit Sat Reskrim. Selain itu belum banyak aparat yang memahami seluk beluk teknologi informasi, disamping itu aparat penegak hukum di daerah belum siap mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan pelatihan mengenai teknologi khususnya di bidang cyber crime.

Melihat kasus kejahatan sebelumnya tindak pidana perjudian online di wilayah Polres Gorontalo Kota ini terbilang semakin banyak, maka secara tidak langsung pihak Sat Reskrim Polres Gorontalo Kota mempunyai tugas yang cukup berat karena harus

menangani banyak kasus kejahatan yang ada di Polres Gorontalo Kota. Sedangkan jika dilihat dari segi kwatintas, Polres Gorontalo Kota mengalami kekurangan personil. Dalam hal ini, dibagi menjadi 2 bagian yaitu penyidik dan penyidik pembantu. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak IPTU ARIF IBRAHIM KBO SAT RESKRIM,bahwa:

“ Dalam proses penyidikan, pihaknya berusaha dengan se bisa mungkin mengungkap perkara perjudian online yang ada di masyarakat dan mempercepat sebuah perkara pidana, agar supaya tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Karena minimnya jumlah personil penyidik dan penyidik pembantti di Polres Gorontalo Kota yang cuman berjumlah 24 orang personil. Maka dari itu, kadang kala bhakan sering menemui hambatan baik dalam pembagian tugas dimana setiap orang memeliki beban kerja yang begitu berat dan banyak.

Dalam hali ini, menurut penulis bisak dikatakan bawahsannya personil penyidik yang terbilang sedikit dan jumlah perjudian online semakin bertambah di Polres Gorontalo Kota sehingga mengakibatkan mereka kewalahan menanganinya, karena personil kepolisian bukannya hanya meangani perkara perjudian online tapi masih banyak perkapidana yang lainnya.

b. Sulitnya mengumpulkan alat bukti

Sulitnya mengumpulkan alat bukti dan menangkap pelaku dalam tindak pidan perjudian online larena harus mempunyai alat-alat bukti cukup untuk menangkapnya.Apalagi tindak pidana perjudian online adalah tindak pidana yang dilakukan menggunakan komputer. Jadi, apabila saat komputer yang digunakan untuk perjudian shutdown (mati) maka alat bukti yang akan sangat sulit didapatkan. Selain itu untuk menangkap pelaku telah terhapus dalam memori komputer. Selain itu untuk menangkap pelaku perjudian sangat sulit dilakukan, karena pelaku tidak dapat diketahui secara pasti keberadaannya dan

akun yang digunakan untuk perjudian juga tidak menggunakan sesuai dengan identitas diri sebenarnya.

c. Infrastruktur pendukung sarana dan fasilitas

Infrastruktur pendukung sarana dan fasilitas dapat dikatakan sebagai tulangpunggung penegak hukum terhadap tindak pidana perjudian online. Sebab eksistensi merupakan penompang keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materil. Oleh karena itu jalinan kerja sama yang harmonis antara lembaga penegak hukum dengan beberapa pakar spesialis dibidangnya seperti ahli forensik, pakar teknematik. Tetapi untuk menghadirkan ahli dalam ITE memerlukan biaya yang cukup besar sedangkan dana yang ada di Polres Gorontalo Kota sangat minim. Terlebih lagi Penyidik di Polres Gorontalo Kota tidak memiliki alat khusus untuk mengungkapkan perjudian online itu sendiri.

#### **4.3.2 FAKTOR EKSTERNAL**

Faktor eksternal yaitu kurangnya kepedulian masyarakat untuk kerjasama dengan pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian online. Sedangkan dalam upaya mengeksekutifkan suatu peraturan-undangan yaitu faktor kesadaran masyarakat itu sendiri sangat diperlukan. Dalam hal ini, untuk memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku atau diharapkan disuatu wilayah, yang sering kali disebut dengan kepatuhan.

Kepedulian masyarakat dapat dikatakan sebagai kontrol sosial masyarakat. Kontrol sosial masyarakat disini masih rendah terhadap terjadinya perjudian online. Masih banyak masyarakat tidak peduli dengan adanya kegiatan perjudian online karena dianggap hal yang biasa, walaupun kegiatan ini terjadi di tempat umum dan merupakan suatu tindak pidana. Masyarakat hendaknya didekatkan dengan kegiatan penyekuan hukum dan negara memang betul memberantas kemiskinan dari kurangnya pendidikan dan lemahnya ekonomi masyarakat itu sendiri.

Menurut Bapak IPTU ARIF IBRAHIM KBO SAT RESKRIM bahwa:

*“Disini peran serta masyarakat sangatlah diperlukan dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penanganan kasus tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian online. Akan tetapi kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat akan hal itu untuk membantu aparat kepolisian dalam mengungkap tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian online. Walaupun kadang kala juga ada sebagian masyarakat yang resah terhadap perjudian online yang ada disekitar lingkungan mereka, namun ada juga masyarakat acuh tak acuh terhadap perjudian online tersebut.”*

Sedangkan menurut penulis, masyarakat harusnya lebih peka lagi dan ikut berpatisipasi untuk membantu aparat kepolisian dalam penanganan memberantas tindak pidana perjudian online yang ada disekotarnya. Tidak hanya itu, tapi peran keluarga dan masyarakat khususnya lembaga-lembaga lain seperti aparat desa atau kota juga sangat diperlukan guna memberikan motivasi, membina masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana perjudian online

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian diatas, maka peneliti mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian terkait tindak pidana perjudian online adalah bagian mengutamakan apa yang menjadi fungsi dari kepolisian yaitu memelihara ketertiban masyarakat, serta keamanan dalam negeri. Ada dua penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Gorontalo kota dalam menindak tindak pidana perjudian online yaitu:pertama, secara preventif hal ini dilakukan pihak kepolisian sektor dengan banyak melakukan penyuluhan di kelurahan RT RW, sekolah-sekolah dan pertemuan sosial lainnya dalam rangka melakukan pencegahan, penyuluhan, dan pembinaan masyarakat terkait himbauan agar tidak terjangkit penyakit seperti judi, dan agar kasus perjudian dapat di berantas secara tuntas. Kedua secara Represif, pihak kepolisian dalam memproses hukum pidana perjudian online mulai dari penyelidikan, penyidikan, pelimpahan berkas ke JPU untuk di tuntut ke pengadilan dan di berikan sanksi sesuai dengan perbuatannya oleh hakim
2. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Polres Gorontalo Kota adalah faktor internal dan eksternal yaitu kurangnya aparat penegak hukum/sumber daya manusia, sulitnya mengumpulkan alat bukti, infrastruktur pendukung sarana dan fasilitas, masyarakat yang dimana masih kurang nya rasa kepedulian masyarakat terkait tindak pidana perjudian online yang ada di sekitar lingkungan mereka.

## 5.2 SARAN

Berikut beberapa saran dari peneliti sebagai masukan atas segala jenis permasalahan penanggulangan tindak pidana perjudian online yaitu:

1. Kepada pihak kepolisian agar lebih serius lagi dalam menangani dan mengungkap kasus perjudian online yang semakin marak terjadi dalam berbagai jenis dan bentuk yang telah maupun yang akan terjadi di Kota Gorontalo
2. Pihak kepolisina harus lebih mendekatkan diri lagi kepada masyarakat agar dapat menjalin kerja sama yang baik. Sehingga dapat membangun pola transpransi dari masyarakat mengenai informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian guna mencegah terjadinya atau meluasnya tindak pidana perjudian online ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU :**

- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada :  
Jakarta
- Andi kumala yusri Tantra, *Tinjaun Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudia*
- Andi kumala yusri Tantra, *Tinjaun Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudia*
- Chairul, Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada  
Media Grup: Jakarta,
- Maskun, 2015, *Kejahatan Cyber Crime*, Kencana Prenada Media Grup :  
Jakarta
- M. Ali Zaidan, 2010, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika :  
Jakarta
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar HukumPidana*, Kencana : Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achnmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Laurensius Arliman S, 2015, *Penegekan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish :Yogyakarta
- Lamintang, 2016 , Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana DiIndonesia*, Sinar Grafika : Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja grapindo Persada : Jakarta, 2010
- Sodikin, 2018, *Penegakan Hukum Lingkungan*, IN Media : Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press : Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press : Jakarta

Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, cet. 1, Pustaka Setia :

Bandung,

P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya

Bakti : Bandung,

**JURNAL :**

Aji Dwi Santoso, Arief Sahlepi, Aundy Syafrizal, *Upaya Kepolisian Negara*

*RepublikIndonesia dalam Penindakan Tindak Pidana Perjudian Online*

M. Irsan, Zuleha, Andi Rachmad, Meukuta Alam, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Langsa*,  
Volume 1, Nomor 1

Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng, 2018, Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, volume 1, Nomor 1

Muhammad Ikhsan, Jurnal, *Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet yang Dillakukan oleh Mahasiswa diKota Pontianak ditinjau dari Sudut Kriminologi*,

Oktir Nebi, 2018, Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat*, volume 3, Nomor 1, Desember 2018

Suawari Akhmaddhian, 2016, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan 2015)*, Volume, 03, Nomor 1

**INTERNET :**

<http://digilib.unimed.ac.id/24706/4/7.%20NIM.%203103122022%20CHAPTER%20I.d>

[http://eprints.ums.ac.id/59924/7/01%20BAB%20I.pdf,](http://eprints.ums.ac.id/59924/7/01%20BAB%20I.pdf)

[https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34124812/Penegakan\\_Hukum-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1626931992&Signature=aM5xiegJRX8WHUPLzpqA1oGTflMX0WD3Q~gA9fd28jkHhBGRHVWeKPZv3CXFTmXZeZQctFNlm6PmE6nUdjX~tf6jq8yY5boO005kLAqc7c2f9HFSNepw4NVSWBwYCl91rmS77S12azK950JJJSXNy~MLm9Upo8Cb6Zos~L~dVKsTtdyPjHohbKTHX5eLrVq4JYit5y4g4UV~dxJ2blRKlItKu9x9xav0EUUnsPybK5QZIXZKmyGL92~TZuXLMHP6Tsvh0Unf0sgqZkd8j1Nm11cVejUfTMh4jIHtwd0BZkCjaOW4LigfE4T6do6DgPF50QKZTWpWftWwkZrg&KeyPairId=A](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34124812/Penegakan_Hukum-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1626931992&Signature=aM5xiegJRX8WHUPLzpqA1oGTflMX0WD3Q~gA9fd28jkHhBGRHVWeKPZv3CXFTmXZeZQctFNlm6PmE6nUdjX~tf6jq8yY5boO005kLAqc7c2f9HFSNepw4NVSWBwYCl91rmS77S12azK950JJJSXNy~MLm9Upo8Cb6Zos~L~dVKsTtdyPjHohbKTHX5eLrVq4JYit5y4g4UV~dxJ2blRKlItKu9x9xav0EUUnsPybK5QZIXZKmyGL92~TZuXLMHP6Tsvh0Unf0sgqZkd8j1Nm11cVejUfTMh4jIHtwd0BZkCjaOW4LigfE4T6do6DgPF50QKZTWpWftWwkZrg&KeyPairId=A)

---

*PKAJLOHF5GGSLRB gggddgdgd*

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH GORONTALO  
RESOR GORONTALO KOTA  
Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117

DATA KASUS TINDAK PIDANA JUDI ONLINE  
YANG TERJADI DI WILAYAH KOTA GTLO  
TAHUN JAN S/D SEPTEMBER 2022

NO	TAHUN	MASUK	PROSES	
			LIDIK	SIDIK
1	2022	3	0	3





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 018/FH-UIG/S-BP/IV/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusbulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Hasnita Kadir  
NIM : H.11.18.039  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap tindak Pidana Perjudian Online di Polres Gorontalo Kota

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 29%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengatakan  
Dekan  
  
**DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 06 April 2023  
Tim Verifikasi,  
  
**SAHARUDDIN, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0927028801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH GORONTALO  
RESOR KOTA GORONTALO KOTA  
Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 26 / IV / YAN.2.4 / 2023/ Resta Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LEONARDO WIDHARTA, S.I.K.  
Pangkat / Nrp : KOMISARIS POLISI / 85111946  
Jabatan : KASAT RESKRIM  
Kesatuan : POLRESTA GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


NAMA : HASNITA KADIR  
NIM : H1118039  
FAKULTAS/JURUSAN : ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI POLRES GORONTALO KOTA**" yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2022.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh KAUR BIN OPS Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, April 2023  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA GORONTALO KOTA  
KASAT RESKRIM



LEONARDO WIDHARTA, S.I.K.  
KOMISARIS POLISI NRP 85111946



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4267/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM .

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Hasnita Kadir

NIM : H1118039

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA

Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 16 September 2022  
Ketua,  
  
**Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM**  
NIDN 0929117202

+

## ● 29% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 29% Internet database
- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

---

### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.ummat.ac.id	18%
	Internet	
2	ejurnal.ung.ac.id	3%
	Internet	
3	eprints.ung.ac.id	3%
	Internet	
4	123dok.com	1%
	Internet	
5	polresgorontalokota.com	1%
	Internet	
6	e-journal.uajy.ac.id	<1%
	Internet	
7	repository.uhn.ac.id	<1%
	Internet	
8	untab.blogspot.com	<1%
	Internet	

## Sources overview

9

[pengertianku.net](#)

&lt;1%

Internet

10

[e-campus.iainbukittinggi.ac.id](#)

&lt;1%

Internet

11

[repositori.umsu.ac.id](#)

&lt;1%

Internet

12

[repository.ubharajaya.ac.id](#)

&lt;1%

Internet

13

[eprints.undip.ac.id](#)

&lt;1%

Internet

## Sources overview

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Hasnita Kadir

Nim : H1118039

Fakultas : Hukum

Tempat, tanggal lahir : Limboto, 18 Mei 2000

Nama orang tua

- Ayah : Dahlan Kadir
- Ibu : Mila Abdul



Saudara

- Kakak pertama: Muhajirin Kadir
- Kakak kedua : Munawir Kadir

Riwayat pendidikan :

No.	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1	2006-2012	SDN 2 Kayu bulan	Gorontalo	Berijazah
2	2012-2015	MTS Negeri Model Limboto	Gorontalo	Berijazah
3	2015-2018	SMA Negeri 1 Limboto	Gorontalo	Berijazah
4	2018-2023	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah